



**FORMULASI KRIMINALISASI *ILLICIT ENRICHMENT*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
MENYELAMATKAN ASET NEGARA**

SKRIPSI

ALYA SYARIFA TSANY

1810611141

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:
PENGATURAN PEMIDANAAN *ILLICIT ENRICHMENT* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENYELAMATKAN
ASET NEGARA

ALYA SYARIFA TSANY
1810611141

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 08 Januari 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi
Akhir

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
S.H.,M.H
NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas

Handoyo Prasetyo
Alya Syarif Tsany_100122

Dr. Handoyo Prasetyo,

NIP/NIDN: 0019126303



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : Alya Syarifa Tsany
 NIM : 1810611141
 Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
 Judul : Formulasi Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Aset Negara


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




 Heru Suyanto, S.H., M.H.
 Ketua




 Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
 Anggota 1



 Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
 Anggota 2



 Dr. Abdul Halim, M.Ag.
 Dekan



 Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.
 Kaprodi



Diterapkan di : Jakarta
 Tanggal Ujian : 13 Januari 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alya Syarifa Tsany

NIM : 1810611141

Tanggal : 08 Januari 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alya Syarifa Tsany
NIM : 1810611141
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Formulasi Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya
Menyelamatkan Aset Negara

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan submit naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 08 Januari 2022

Yang Menyatakan



SEPULUH RIBU RUPIAH
3000
TEL. 30
METERAL
TEMPEL
A73AJX294780056

Alya Syarifa Tsany
Alya Syarifa Tsany

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Formulasi Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Aset Negara”**. Tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Secara umum karya tulis ilmiah ini berisikan pembahasan mengenai formulasi kriminalisasi *illicit enrichment* sebagai bentuk kebijakan yang dapat menyelamatkan aset negara melalui tindakan *non-conviction based asset forfeiture*.

Skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban penyusun untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang sangat cepat dalam merespon keluhan masyarakat, serta telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi.
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan dan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran

Jakarta yang telah memberikan keringanan untuk penyusun dalam mengerjakan tugas akhir di sela waktu magang.

6. Bapak Satino, S.Sos., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing penyusun dari awal masuk perkuliahan, membimbing penyusun ketika magang di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan selalu peduli terhadap kondisi penyusun.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk terus belajar hal-hal yang bermanfaat baik akademik maupun non akademik sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha, Perpustakaan yang telah melayani dalam setiap urusan administrasi dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan sejak awal perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di UPN Veteran Jakarta.
9. Bapak Budi Haritjahjono dan Ibu Istiyah, kedua orang tuaku yang telah mendukung secara penuh baik dari segi materiil maupun immateriil dalam penyusunan tugas akhir dan memberikan do'a, kasih sayang, semangat dan pengorbanan tiada batas.
10. Kakak Aisyah Adinda Fithri dan kedua adik, Aida Fadhilah Husna dan Ahsan Ammar Muhammad, yang selalu memberikan semangat dan dukungan secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.
11. Rahardan Tri Wibawa, Alivia Putri Aina, Putri Oktaviani, Krisencia Indah Permata Celina Rere, Intan Yusmunizar Zahra Daulay yang telah bersama-sama berjuang, berdebat, bertukar pikiran dan berbagi cerita suka dan duka selama menjalankan kuliah di UPN Veteran Jakarta. Terima kasih telah peduli dan menolong penyusun selama ini.
12. Teman terdekat penulis selama masa Sekolah Menengah Atas, Jasmine Putri Rafifa, Nahdhea Nur Mahmada Saif dan Antudrika Sheryna Mandala, terima kasih sudah saling mengerti dan menyemangati penulis selama ini.
13. Teman baik penulis sejak masa Sekolah Menengah Pertama, Citra, Khansa, Nisrina, Aini, Citra, dan teman-teman lainnya yang tidak sanggup

disebutkan satu per satu, terima kasih tetap menghibur selama penyusun merasa sedih dan memberikan semangat untuk terus melakukan progress.

14. Teman-teman seperjuangan penyusun saat magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Alivia, Intan, Putri, Rere, Rahardan, Jonathan, Daniel, Rafael, Rafi, Risha, terima kasih untuk ilmu yang diberikan dan kebersamaan selama masa magang.
15. Teman-teman Paralegal di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Alfa, Alisya, Amodra, Andre, Audri, Axcel, Fadli, Michelle, Mita, Nana, Ponco, Putri, Raidendy, Ramos, Salma, Sela, Zara, Syifa, Vioneta, dan Widia, terima kasih atas ilmu yang diberikan, kesempatan bertukar pikiran, tempat berbagi cerita dan pengalaman dan kebersamaan selama masa pengabdian kepada masyarakat melalui LKBH FH UPN Veteran Jakarta.
16. Teman-teman dan adik-adik di Forum Riset dan Debat Mahasiswa, Azzahra Wida Be Paradita, Kamelia Desi Awaliah, Chyntia, Candya Upavata, Khairany Azzahra, Alfa Fitri, Putri Oktaviani, Diva Nur Amarta, Hotmaita Purba dan yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan pengalaman, teman berdebat dan bertukar pikiran, teman dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah, terima kasih atas kesempatannya bisa bertumbuh dan berproses bersama kalian.
17. Tim penelitian, Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H., dan Aditama Candra, terima kasih telah memberikan dukungan kepada penyusun selama ini dalam mengerjakan skripsi dan kebersamaannya.
18. Teman-teman penulis, Muhammad Farhan Ghaffar, Muhammad Erdy Fauzan, Muhammad Faiz Arrafi, dan Muhammad Ali, terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi dalam menyusun ataupun melakukan optimasi peraturan terkait peningkatan kekayaan secara tidak sah dan tindak pidana korupsi serta upaya dalam menyelamatkan aset negara.

Penyusun menyadari bahwa segala sesuatu tentu ada sisi ketidaksempurnaannya. Maka besar harapan penulis akan kritik dan saran dari

pembaca demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemanfaatan dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan kemajuan penegakkan hukum di Indonesia.

Jakarta, 08 Januari 2022



Alya Syarifah Tsany

ABSTRAK

Peningkatan kasus korupsi di Indonesia disebabkan kurang optimalnya upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu tindakan korupsi yang diatur dalam UNCAC adalah *illicit enrichment*, yaitu tindak pidana memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh pejabat negara. Namun Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai *illicit enrichment* tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengaturan pemidanaan korupsi di Indonesia berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dalam menyelamatkan aset negara dan bagaimana formulasi kriminalisasi *illicit enrichment* melalui tindakan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya menyelamatkan aset negara. Tujuan penelitian ini penulis menawarkan konsep formulasi kriminalisasi *illicit enrichment* dengan tindakan *ncb asset forfeiture*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian didasarkan teori relatif, yakni pemidanaan bertujuan melindungi masyarakat dan negara serta mengurangi angka kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan UU PTPK mengatur mengenai pemulihan aset melalui gugatan perdata, uang pengganti dan pembayaran denda, serta konsep kriminalisasi *illicit enrichment* sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2006 ke dalam perubahan kedua UU PTPK yang dipadupadankan dengan pembuktian terbalik menggunakan *ncb asset forfeiture*, dengan memperhatikan HAM. Solusi ini diharapkan mampu meningkatkan pengembalian aset negara dari perbuatan *illicit enrichment*.

Kata Kunci: Korupsi, *Illicit Enrichment*, Pembuktian Terbalik, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Abstract

Corruption case get increased in Indonesia caused by the eradication of corruption is not optimal. Indonesia has ratifying the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) through Law Number 7 of 2006. One of the acts of corruption regulated in UNCAC is Illicit Enrichment, which is a criminal act of self-enrichment committed by state officials. The problem in this study is how to formulate illicit enrichment criminalization through non-conviction based asset forfeiture actions as an effort to save state assets. Based on the type, this research is a normative legal research that uses secondary and tertiary data sources. Data analysis using statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the concept of criminalization of Illicit Enrichment must be applied in positive law and combined through a system of proof against the confiscation of assets without punishment or non-conviction based asset forfeiture, of course by still paying attention to human rights. This solution is also expected to be able to increase the return of state assets from the Illicit Enrichment.

Keyword: *Corruption, Illicit Enrichment, Shifting Burden of Proof, Non-Conviction Based Asset Forfeiture.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
<i>Abstract</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Literature Review.....	18
B. Tinjauan Teori.....	22
BAB III	26
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	26
A. Pengaturan Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Menyelamatkan Aset Negara ..	26
B. Formulasi Kriminalisasi <i>Illicit Enrichment</i> Melalui Tindakan <i>Non- Conviction Based Asset Forfeiture</i> sebagai Upaya Menyelamatkan Aset Negara	34
BAB IV	39
PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Menyelamatkan Aset Negara ..	39

B. Formulasi Pidanaan <i>Illicit Enrichment</i> Melalui Tindakan <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> sebagai Upaya Menyelamatkan Aset Negara	41
BAB V.....	49
PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55
1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	55
2. Bukti Cek Turnitin	57
3. Berita Acara Hasil Ujian	58
4. Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	62
5. Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003	87